

**KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH TENTANG PERNIKAHAN  
ONLINE PADA MASA PANDEMI DI YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM

OLEH:

**RIZKYNIA FARAH DHIVA**

**18103040090**

PEMBIMBING:

**PROF. DR. EUIS NURLELAWATI, M.A**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Rizkynia Farah Dhiva

NIM : 18103040090

Semester : 8 (delapan)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH TENTANG PERNIKAHAN ONLINE PADA MASA PANDEMI DI YOGYAKARTA” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang di publikasikan atau ditulis ulang orang lain kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Agustus 2022



Rizkynia Farah Dhiva  
18103040090

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizkynia Farah Dhiva

NIM : 18103040090

Judul : "KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH TENTANG  
PERNIKAHAN ONLINE PADA MASA PANDEMI DI  
YOGYAKARTA"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 08 Agustus 2022  
Pembimbing,

  
**PROF. EUISNURLAELAWATI, M. A, PhD**  
**NIP. 19700704 199603 2 002**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1246/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH TENTANG PERNIKAHAN ONLINE PADA MASA PANDEMI DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKYNIA FARAH DHIVA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040090  
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6304fed35efe



Penguji I  
Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 630374b1706ab



Penguji II  
Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 63044a066bb26



Yogyakarta, 19 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6305b8d84a023

## ABSTRAK

Pernikahan online merupakan suatu permasalahan sosial yang telah lama terjadi di negara Indonesia. Sebelumnya kasus pernikahan online banyak terjadi dikalangan orang yang sedang terpaut jarak antar negara, entah karena suatu pekerjaan atau sebab-sebab lainnya. Namun baru-baru ini pernikahan online menjadi suatu opsi yang terjadi di Indonesia meskipun tidak terpaut jarak yang jauh. Hal tersebut terjadi akibat keadaan darurat dimana Indonesia terserang wabah yang dapat menimbulkan kematian kepada penderitanya, sedangkan sebuah pernikahan merupakan suatu hal yang harusnya dilaksanakan dengan berdekatan dan dalam syaratnya pernikahan melibatkan lebih dari dua individu. Tentunya banyak pihak yang mempertanyakan terkait legalitas atas dilaksanakannya pernikahan online, karena pada hakikatnya Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap Tindakan yang dilakukan baik pemerintah atau rakyatnya dilandaskan oleh hukum. Oleh karenanya diperlukan suatu legalitas atau landasan hukum yang pasti dalam pelaksanaan pernikahan online itu sendiri.

Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*Library Research*). Dalam pemecahan permasalahannya, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, untuk melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat dan mengkajinya dengan merujuk pada ketentuan hukum yang relevan di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, kebijakan hukum tentang kebolehan pernikahan online di Yogyakarta menekankan pada keadaan darurat dimana salah satu mempelai benar-benar tidak dapat hadir dalam majelis. Kedua, bahwa praktik pernikahan online di Yogyakarta dan kebijakan yang dijadikan landasan mendasar pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan Fatwa MUI hasil Ijtima Ulama ke-7 sebagai landasan dilaksanakannya pernikahan online di Yogyakarta.

Kata kunci: Pernikahan online, pandemi COVID-19, Hukum Islam

## ABSTRACT

Online marriage is a social problem that has long occurred in Indonesia. Previously, there were many cases of online marriage among people who were in a distance between countries, either because of a job or other causes. But recently online marriage has become an option that occurs in Indonesia even though it is not far apart. This happened due to an emergency where Indonesia was attacked by an outbreak that could cause death to the sufferer, while a marriage is something that should be carried out close together and in the condition that the marriage involves more than two individuals. Of course, many parties question the legality of carrying out online marriages, because in essence Indonesia is a legal country where every action taken by either the government or its people is based on law. Therefore, a legality or a definite legal basis is needed in the implementation of online marriage itself.

This research is a Library Research. In solving the problem, researchers use descriptive research methods of analysis with an empirical juridical approach, to see a legal reality in society and study it by referring to relevant legal provisions in Indonesia.

The results of this study show that first, the legal policy on the ability of online marriage issued by Yogyakarta emphasizes an emergency where one of the bride and groom is really unable to attend the assembly. Second, that the practice of online marriage in Yogyakarta and the policies that are used as the fundamental basis for Peraturan Menteri Agama Number 20 of 2019 and mui fatwas from the 7th Ijtima Ulama as the basis for implementing online weddings in Yogyakarta.

Keywords: Online marriage, COVID-19 pandemic, Islamic Law

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Allah tidak pernah tidur, seberat apapun ujiannya jika kamu yang diberi ujian itu,  
maka percayalah bahwa menurut Allah kamu mampu melewatinya”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh syukur dan bahagia yang telah lama menghilang namun terlahir kembali setelah skripsi ini berhasil penyusun selesaikan, skripsi ini penyusun mempersembahkannya kepada :

1. Bapak Fathurrahman S.E. dan Ibu Salbiah selaku orang tua penyusun yang selalu sabar merawat dan membesarkan penyusun hingga saat ini dengan sangat baik, selalu menunjukkan kasih sayangnya setiap hari, tiada bosan mendo'akan juga memberi arahan, bimbingan dan dorongan semangat untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat dan lebih baik lagi.
2. Almarhum kakek saya yaitu Alm. Bapak H. Ahmad Kaulan yang selalu bertanya kapan saya lulus dan selesai merantau kemudian kembali lagi ke rumah. Maaf karena skripsi ini tidak sempat saya persembahkan selagi kakek masih hidup di dunia ini, maaf karena rencana untuk hadir di wisuda cucu kakek tercinta ini harus pupus dan menjadi angan-angan belaka.
3. Nenek saya tercinta yaitu Ibu Hj. Suharti yang selalu menyemangati saya baik selama saya di rumah dan di Yogyakarta. Tiada henti untuk menanya kabar melalui *video call* tiada henti bertanya apakah saya sudah makan atau belum dan selalu mengingatkan saya untuk tidak patah semangat menghadapi semua permasalahan yang ada di hidup saya.
4. Adik-adik saya yaitu M. Ariq Al-Hafizh, M. Zacky Ar-Rahman, M. Ibnu Raffie Perkasa yang selalu menjadi semangat saya untuk terus melanjutkan



hidup dan selalu menjadi pengingat saya bahwa saya memiliki sebuah tanggung jawab sebagai anak pertama.

5. Semua kerabat ibu saya baik bunda, ayah, om dan tante saya yang selalu percaya bahwa saya bisa menyelesaikan tanggung jawab saya secara tepat waktu. Dan tiada henti membantu untuk merawat adik-adik saya di rumah menggantikan saya dan kedua orang tua saya yang harus berada jauh dengan mereka.
6. Semua sepupu saya terutama Elsa, Dila, Kak Iyas, Dwi yang tiada henti memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Yang merangkul saya ketika saya terpuruk akibat permasalahan yang menimpa saya.
7. Semua senior yang membimbing saya serta menyemangati saya hingga akhir. A biky, Pak Uzair, A Hamdan dan para senior lain yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
8. Sahabat sahabat saya terkasih yang selalu menemani saya sedari menjadi mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa akhir seperti saat ini. Riska, Nawwa, Fadya, Saffira, Fitri, Mela, Amel, Azaz, Ayat, Yasril, Dihan, David, Khairu, Mas Naufal, Mas Roni, April, dan sahabat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi partner dalam keseharian saya selama menjalankan study di Yogyakarta.
9. Muhammad Fika Hasan, sebagai orang yang kebersamai saya selama tiga tahun kehidupan saya di Yogyakarta. Terimakasih atas semua kesabaran dan pelajaran hidup yang begitu berarti baik manis maupun pahit.

10. Umi Khusnul Khatimah yang tentunya sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri, terimakasih karena di penghujung skripsi, saya sempat mengalami hal terburuk di hidup saya dan umi merupakan orang yang tentunya berarti karena menghawatirkan kesehatan saya baik secara fisik maupun mental, rela kirim obat dan tiada henti untuk selalu memberi motivasi saya.
11. Teman-teman KKN saya, Rahma, Riza, Alfian, Muin, Reza, Basith, Rifky dan tentunya keluarga besar Tenggalar yang telah menganggap saya seperti keluarga sendiri meskipun hanya bersama selama satu bulan namun tali persaudaraannya tak pernah berhenti hingga saat ini.
12. *Last but not least*, tentunya kepada diri saya sendiri walau beberapa kali ingin menyerah kepada hidup, namun nyatanya tetap mampu dan terus berusaha untuk bertahan hingga saat ini dan semoga untuk kedepannya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat terutama nikmat kesehatan yang diberikan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH TENTANG PERNIKAHAN ONLINE PADA MASA PANDEMI DI YOGYAKARTA”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam prodi Ilmu Hukum.

Segala upaya untuk menyelesaikan skripsi ini terselesaikan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca. Dengan penuh kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa doa dan dukungan dari berbagai pihak baik secara moril mau pun materil. Oleh sebab itu, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kaliga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan sangat baik kepada penyusun.
6. Prof. Dr. Euis Nurlelawati, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang selalu memberi kemudahan, arahan dan masukan dengan begitu sabar pada penyusun, juga tiada henti memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak H. Noerohini, S.Ag., M.H beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Gondokusuman.
8. Segenap Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penyusun

berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum Perdata, serta memberikan manfaat bagi pembaca. Amiin ya Rabbal ‘Alamin

Yogyakarta, 09 Agustus 2022

Penyusun



**Rizkynia Farah Dhiva**  
**18103040090**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	6
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	7
<b>E. Kerangka Teoritik</b> .....	10
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	13
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN</b> .....	18
<b>A. Pengertian Pernikahan / Perkawinan</b> .....	18
<b>B. Dasar Hukum Perkawinan</b> .....	22

C. Asas Perkawinan .....	26
D. Tujuan Perkawinan.....	29
E. Rukun dan Syarat Keabsahan Akad dalam Pernikahan.....	32
F. Prosedur Pencatatan Nikah di Indonesia .....	39
<b>BAB III PANDEMI COVID-19 DAN KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH TENTANG PERNIKAHAN ONLINE.....</b>	<b>47</b>
A. Darurat Pandemi COVID-19 Terhadap Pernikahan .....	47
B. Definisi Pernikahan Online Perpektif Hukum Islam.....	51
C. Keabsahan Pernikahan Online dalam Perspektif Hukum Islam .....	55
<b>BAB IV PRAKTIK PERNIKAHAN ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI AGAMA, FATWA MUI DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.....</b>	<b>58</b>
A. Prosedur Pernikahan Online: Contoh Kasus di Yogyakarta .....	58
1. Pernikahan Online Dengan Alasan Darurat COVID-19.....	59
2. Pemberian Kuasa atau Mewakulkan karena Alasan Pandemi COVID-19 .....	62
B. Kebijakan Hukum dalam Pelaksanaan Pernikahan Online dimasa Pandemi di Yogyakarta: Peraturan Menteri Agama dan Fatwa MUI .....	64
C. Kesesuaian Kebijakan Pernikahan Online di Yogyakarta dalam Perspektif Hukum .....	69

1. Perspektif Peraturan Menteri Agama dan Fatwa MUI .....	70
2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>SURAT BUKTI WAWANCARA.....</b>	<b>81</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>82</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk paling sempurna yang di karuniai akal pikiran oleh Allah SWT. Manusia juga merupakan makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah SWT dibanding makhluk lainnya, Allah telah menetapkan aturan tentang pernikahan agar manusia tidak melanggar aturan-Nya. Aturan tersebut dibuat agar manusia tidak berperilaku semaunya seperti binatang yang tidak memiliki aturan.<sup>1</sup>

Berbicara tentang pernikahan merupakan sebuah topik yang selalu menarik untuk di bahas. Bukan hanya membahas tentang sebatas bermain peran antara dua individu dan seksualitas. Namun pernikahan mempunyai arti lebih mendalam dari pada itu, karena pernikahan merupakan hal yang sakral dan telah di atur dalam agama. Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar keseriusan dalam sebuah hubungan, pernikahan dalam islam merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Bahkan disebutkan bahwa pernikahan adalah menggenapkan setengah agama.

Ada berbagai macam pengertian pernikahan dari berbagai sudut pandang. Akan tetapi secara keseluruhan memiliki pengertian yang sama hanya saja redaksionalnya berbeda. Nikah berasal dari bahasa arab نكاح – نكح – نكح yang berarti berkumpul atau bersetubuh. Kata tersebut dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan *kawin* atau *perkawinan*. Kata *kawin* merupakan kata lain dari *nikah*, kata

---

<sup>1</sup> H. S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Amani, 1980) hlm. 15

*menikahi* sama saja dengan *mengawini* dan *menikahkan*. Dengan demikian istilah *pernikahan* mempunyai arti sama dengan *perkawinan*.<sup>2</sup>

Adapun menurut syarak, nikah merupakan akad serah terima antara laki laki dan perempuan yang bertujuan untuk saling memuaskan satu dengan yang lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.<sup>3</sup> Menurut hukum islam perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mustaaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Karena itu, pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan seorang laki laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk dapat bergaul sehingga menimbulkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Karena adanya aturan yang telah di tetapkan itulah, manusia berbeda dari makhluk Tuhan yang lainnya (hewan/tumbuhan).

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 614

<sup>3</sup> M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 8

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2003), hlm. 5

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Namun pada 2 Maret 2020 lalu Indonesia mulai diserang wabah virus corona (covid-19), dimana virus tersebut telah dimasukkan ke dalam daftar pandemi oleh WHO (*World Health Organization*) karena sudah menyebar ke seluruh dunia dan penyebarannya telah melampaui batas. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah *Social Distancing*, dimana pada masa itu pemerintah menghimbau untuk melakukan kegiatan secara terbatas. Langkah pemerintah tersebut juga membuat Kementerian Agama melakukan kebijakan *Work From Home* (WFH) atau bekerja dari rumah. Semua pelayanan yang dilakukan seperti informasi dan konsultasi terkait dengan keagamaan dilakukan secara *online* melalui website resmi Kementerian Agama.

KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan salah satu unit pelayanan yang disediakan oleh Kementerian Agama, dimana mereka melayani pendaftaran pencatatan nikah hingga akad nikah. Namun karena kebijakan WFH tersebut mereka hanya membuka pelayanan pendaftaran nikah via daring (*online*). Perkembangan teknologi telah membantu meringankan pekerjaan manusia apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Begitu pula dalam hal komunikasi, berkat berkembangnya teknologi komunikasi kini kita bisa dengan mudah berkomunikasi dan bertatap wajah meskipun dalam jarak yang jauh.

Pada kenyataannya kemajuan teknologi tersebut tidak hanya digunakan untuk mempermudah pekerjaan pada masa pandemi ini. Pernikahan yang dianggap sakral dan umumnya dilakukan secara langsung, namun dengan alasan pandemi terdapat beberapa orang yang tetap melakukan pernikahan secara daring bukan hanya antara mempelai dan tamu undangan, namun juga akad pernikahan yang akan

dilaksanakan. contohnya, kasus seorang warga asal Surabaya yang melaksanakan akad via daring (*video call*) dengan kekasihnya yang berasal dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi pada tanggal 25 Maret 2021. Adapula seorang pasien isolasi covid-19 di Wisma Atlet Jakarta, seorang gadis asal Depok yang tetap melakukan akad nikah via daring dengan calon suaminya yang berada di KUA Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Pada dasarnya kasus pernikahan secara daring seperti yang telah disebutkan sebelumnya sudah banyak terjadi di Indonesia. Para ulama sepakat bahwa pernikahan di anggap sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qabul antara mempelai pria dan wanita ataupun yang menggantikannya. Jumhur ulama telah menyatakan bahwa ijab qabul harus memenuhi beberapa unsur:<sup>6</sup>

1. Diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan, maka boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu.
2. Dilaksanakan dalam satu majelis.
3. Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang mempunyai maksud mengalihkan ijab qabul.
4. Tidak boleh digantung pada satu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
5. Masing-masing pihak wajib mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak diwaktu akad nikah.

---

<sup>6</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Jogjakarta: Liberty, 1999), hlm. 53

Banyak perbedaan pendapat antar ulama terkait “satu majelis” dalam melaksanakan ijab qabul tersebut. Hal ini yang menyebabkan banyak perdebatan terkait sah atau tidaknya pernikahan yang dilaksanakan secara *online*. Namun pada kenyataannya sudah banyak praktik pernikahan *online* tersebut.

Oleh karena itu pemerintah memiliki peran penting dalam mengeluarkan kebijakan terkait fenomena pernikahan yang dilaksanakan secara daring pada masa pandemi ini. Terkait sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan secara daring tersebut akan berpengaruh terhadap pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh KUA. Dalam hal ini, pemerintah daerah mempunyai peran besar dikarenakan mereka langsung terlibat dalam masyarakat. Di Yogyakarta sendiri sudah ada beberapa kasus pernikahan yang dilakukan secara daring akibat salah satuмпелай terjangkau virus Covid-19. Dalam hal itu, tentunya pemerintah Yogyakarta mempunyai klausul tersendiri terhadap pernikahan yang dilakukan secara daring/*online* tersebut.

Berdasarkan pernyataan yang telah dikemukakan diatas dari latar belakang masalah tersebut, penyusun sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait **“KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH TENTANG PERNIKAHAN ONLINE PADA MASA PANDEMI DI YOGYAKARTA”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penyusun mengidentifikasi pokok permasalahan yang akan dikaji lebih rinci. Adapun pokok permasalahan tersebut, yaitu:

1. Bagaimana prosedur pernikahan yang dilakukan secara *online*?
2. Apa kebijakan yang dijadikan landasan oleh pemerintah Yogyakarta terkait prosedur pernikahan dan pelaksanaan pernikahan secara online pada masa pandemi?
3. Apakah kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Yogyakarta terkait pernikahan yang dilakukan secara online tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan

Tujuan dari diadakannya penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana prosedur dalam melaksanakan pernikahan secara *online*
- b. Mengetahui bagaimana pemerintah Yogyakarta merespon tentang fenomena pernikahan online di masa pandemi.
- c. Mengetahui bagaimana keabsahan pernikahan secara online menurut hukum islam.

### 2. Kegunaan

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam memberikan pengetahuan dan wawasan perihal kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terkait dengan pernikahan di masa pandemi ini.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum perdata terkait pernikahan *online*, selain itu penelitian ini juga di harapkan bisa menjadi pertimbangan bagi seluruh masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan *online* baik dimasa pandemi maupun tidak.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, telaah pustaka digunakan penulis untuk mengetahui informasi informasi dan juga uraian hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji oleh penulis saat ini.<sup>7</sup> Fenomena pernikahan *online* pada dasarnya telah mengundang banyak kalangan masyarakat untuk mengkaji, menuangkan buah hasil pemikirannya perihal keabsahan dan isu-isu lain yang terkait dengan pernikahan *online* tersebut ke dalam tulisan-tulisan seperti artikel, jurnal, skripsi, makalah dan masih banyak lagi.

---

<sup>7</sup> *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press,2009), hlm. 3

Dari berbagai telaah pustaka yang penyusun lakukan, ditemukan karya ilmiah berbentuk skripsi melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu skripsi yang ditulis oleh Fithrotul Yusro yang berjudul, “Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Nikah pada masa Covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto”.<sup>8</sup> Pada penelitian ini dijelaskan bagaimana pelaksanaan ijab kabul wali dan calon mempelai laki-laki pada masa covid 19 di KUA kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan ijab kabul pada masa covid 19 di KUA kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto. Dalam skripsi karya Fithrotul Yusro dijelaskan bahwa pelaksanaan ijab Kabul di KUA kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto, antara mempelai laki-laki dan wali terjadi tanpa berjabat tangan. Dalam hukum islam praktik nikah tersebut dianggap sah meskipun tidak berjabat tangan dikarenakan ketika ijab diucapkan oleh waki nikah kemudian kabul diucapkan oleh mempelai laki-laki, rukun dan syarat-syarat nikah pun telah terpenuhi. Tidak berjabat tangan dalam pelaksanaan akad nikah di masa pandemi COVID-19 boleh dilakukan karena kemadharatan.

Selain pendekatan yuridis empiris juga terdapat beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang menggunakan pendekatan teologi normative (Hukum Islam) dan yuridis normatif, yaitu skripsi yang ditulis oleh Syarifah Rahmah dengan judul “Pernikahan *Via Live Streaming* Dalam Perspektif Hukum Islam”.<sup>9</sup> Skripsi

---

<sup>8</sup> Fithrotul Yusro, Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Nikah pada masa Covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya (2020)



ini menguraikan tentang pelaksanaan ijab qabul secara *live streaming* melalui aplikasi zoom dimana wali mengucapkan ijab disuatu tempat dan calon mempelai laki-laki mengucapkan qabul dari tempat lain. Dalam skripsi ini juga membahas tentang apa itu *live streaming* serta tata cara pernikahan yang dilakukan secara *live streaming*. Persamaan skripsi yang ditulis oleh Syarifa Rahmah dengan skripsi yang ditulis penyusun adalah sama sama membahas tentang pernikahan yang dilakukan secara *online*. Perbedaannya skripsi yang ditulis oleh Syarifah Rahmah berfokus pada pernikahan *online* dalam perspektif hukum islam, sedangkan skripsi yang penulis susun membahas tentang kebijakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terkait pernikahan *online* di masa pandemi.

Skripsi dengan pendekatan yang sama yaitu skripsi karya Mufliha Burhanudin dengan judul “Akad Nikah Melalui *Video Call* Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia”<sup>10</sup>. Skripsi ini membahas tentang pemanfaatan *video call* dalam perkawinan, proses akad nikah melalui *video call* dalam tinjauan undang-undang perkawinan dan hukum islam di Indonesia, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan dilakukannya akad nikah melalui *video call*. Persamaan skripsi yang ditulis oleh Mufliha Burhanudin dengan skripsi yang akan penulis susun adalah sama-sama membahas pernikahan *online* dalam kebijakan hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan perbedaannya skripsi karya Mufliha Burhanudin ditulis perihal pelaksanaan dan pengaplikasian

---

<sup>9</sup> Syarifa Rahmah, *Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu (2020)

<sup>10</sup> Mufliha Burhanudin, *Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia*, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alaudin Makasar, Makasar (2017)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap kondisi masyarakat hidup dan tumbuh dalam era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang menuntut harus mengikuti pertumbuhan zaman agar dapat memecahkan kendala-kendala yang dihadapi seperti pada realita pelaksanaan akad nikah melalui video call. Sedangkan skripsi yang penulis susun ditulis perihal kendala adanya pandemi yang tidak memungkinkan masyarakat melakukan pernikahan secara langsung / *offline*.

Karya Ilmiah dengan pendekatan serupa juga dijelaskan dalam skripsi karya Aulia Rahmah Saffira dengan judul “Perkawinan Siri Online Masa Pandemi COVID-19).<sup>11</sup> Skripsi ini membahas tentang pernikahan siri secara *online* yang marak terjadi ditengah pandemi COVID-19 dimana pernikahan yang dilakukan memanfaatkan jasa penghulu *online*. Terbukti ada beberapa situs *online* yang menawarkan jasa untuk melaksanakan pernikahan siri secara praktis melalui media *online*.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori merupakan gambaran secara ringkas tentang teori yang akan digunakan dalam pertanyaan dalam penelitian. Adapun teori yang akan penulis jadikan landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Teori Kebijakan Publik**

---

<sup>11</sup> Aulia Rahmah Saffira, *Perkawinan Siri Online Masa Pandemi COVID-19*, skripsi Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, Surabaya (2020)

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan berbagai macam disiplin ilmu seperti ilmu politik, social, ekonomi dan psikologi. Studi kebijakan berkembang pada awal 1970-an. Definisi kebijakan publik pertama kali dikemukakan oleh Harold D. Laswel dan Abraham Kaplan melalui Howlett dan Ramesh (1995:2) yang mendefinisikan kebijakan public sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik tertentu (a projected of goals, values dan practices).<sup>12</sup> Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan public merupakan suatu bentuk invervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut dalam pembangunan secara meluas. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan public merupakan Tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang memiliki tujuan tertentu guna memecahkan masalah publik atau demi kepentingan public.

Dari definisi tersebut kita dapat melihat bahwa kebijakan public memiliki kata kunci yaitu “tujuan”, “nilai-nilai”, dan “praktik”. Suatu kebijakan public yang dibuat haruslah memiliki tujuan didasarkan atas kepentingan public. Dalam hal ini kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki tujuan penting demi memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat yaitu pernikahan yang dilakukan secara online yang dilandaskan pandemi COVID-19.

## 2. Teori Kemanfaatan

---

<sup>12</sup> Howlett, Michael dan Ramesh, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*, (Toronto: Oxford University Press, 1995), hlm. 2

Teori Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Pada zaman itu Bentham menghadapi persoalan bagaimana baik buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu memberikan suatu manfaat atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang terkait.<sup>13</sup>

Teori ini memiliki pandangan bahwa setiap tindakan dan kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Suatu tindakan atau kebijakan dianggap “benar” jika memberikan manfaat paling besar dan biaya paling kecil (bila semua alternatif hanya membebankan biaya bersih). Terdapat sebuah prinsip moral yang mengklaim bahwa sesuatu dianggap benar jika mampu menekan biaya social (social cost) dan memberikan manfaat social (social benefit).

### 3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sangat diperlukan masyarakat dalam menjamin hak hak yang dimilikinya sebagai manusia seperti mendapatkan ketentraman, keamanan, keadilan, dsb. Kepastian hukum memiliki sifat paksa (sanksi) yang berguna untuk membina dan mempertahankan tata tertib dalam lingkungan masyarakat juga didukung dengan sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan sebagaimana yang kemudian disebut undang-undang dibuat dengan pasti, jelas dan

---

<sup>13</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta, Kanisius, 1998), hlm. 93

logis. Jelas yang dimaksud adalah menimbulkan keragu-raguan dan menyebabkan *multitafsir*.

## F. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran eksklusif dengan tujuan mempelajari suatu permasalahan hukum dengan cara menganalisisnya.<sup>14</sup> Metode penelitian adalah rangkaian aturan, hukum dan tata cara tertentu yang diatur berdasarkan kaidah ilmiah, yang mengatur agar suatu penelitian tetap dalam koridor keilmuan tertentu yang kemudian hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>15</sup> Metode yang akan penulis gunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun yaitu penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang berusaha memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan suatu konteks khusus yang alamiah.<sup>16</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penyusun menggambarkan secara jelas objek berdasarkan fakta yang ada mengenai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Press, 1986), hlm. 43

<sup>15</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 3

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RosdaKarya, 2005), hlm. 9

terkait pernikahan dimasa pandemi dimana masyarakat berinisiatif untuk melaksanakan akad nikah secara *online* akibat dari ketentuan *social distancing*.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis empiris.<sup>18</sup> Metode penelitian yuridis empiris adalah suatu teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat.<sup>19</sup> Berdasarkan metode pendekatan yuridis empiris maka dalam pengumpulan data yang dikaji sesuai dengan undang-undang dan kenyataan social terkait kebijakan hukum pemerintah Yogyakarta tentang pernikahan online di masa pandemi.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data mengikat yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini, data primer yang digunakan oleh penyusun yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narasumber.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai sumber tambahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini diperoleh dari sumber hukum berupa jurnal, buku-buku, artikel ilmiah, ataupun karya tulis

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 23

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2009) hlm. 19

yang terkait dengan pokok bahasan. Bahan-bahan hukum tersebut sebagai berikut.

- 1) Bahan hukum primer
  - a) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019;
  - b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - c) Fatwa MUI hasil Ijtima Ulama ke-7;
  - d) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan lebih lanjut terkait bahan hukum primer seperti: buku, jurnal, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang kaitanya dengan obyek penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Penyusun mengumpulkan data salah satunya dengan teknik wawancara. Wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara guna mendapatkan data atau informasi dengan terlebih dahulu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada terwawancara.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini narasumber yang akan diwawancarai adalah Kepala KUA Kemantren Gondokusuman.

##### b. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penyusun juga menggunakan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 156

terkait dengan permasalahan yang diajukan dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, dan dokumen peraturan perundang-undangan.

#### 6. Analisis data

Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan suatu permasalahan berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan oleh penyusun adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya penelitian dengan melakukan pengamatan terhadap data lapangan dengan bantuan literatur maupun bahan terkait dalam penelitian.<sup>21</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi tentang alur penulisan yang disertai dengan logika atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian skripsi untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar. Sistematika dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I (satu) yaitu pendahuluan, pada bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 72.



BAB II (dua) berisi mengenai tinjauan umum tentang pernikahan. Dalam bab ini membahas tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, serta syarat dan keabsahan akad dalam pernikahan,

BAB III (tiga) membahas secara mendalam tentang pernikahan *online* yang dikarenakan pandemi COVID-19. Dalam bab ini terdiri dari 4 (empat) sub-bab, yaitu: darurat pandemic COVID-19 terhadap pernikahan, definisi pernikahan dalam perspektif hukum islam, dan keabsahan pernikahan online dalam perspektif hukum islam itu sendiri.

BAB IV (empat) memuat praktik pernikahan online pada masa pandemi di Yogyakarta, bagaimana prosedur pernikahan online, kebijakan yang dijadikan pemerintah Yogyakarta dalam melaksanakan pernikahan online serta kesesuaian kebijakan tersebut dilihat dalam perspektif Peraturan Menteri Agama, Fatwa MUI serta Peraturan Perundangan-Undangan (KHI).

BAB V (lima) berisi penutup yang diantaranya memuat kesimpulan dari hasil penyusunan penelitian ini. Serta memuat saran yang merupakan kritik, masukan, usul, maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis pada bab sebelumnya, maka telah dirumuskan oleh penulis. Adapun kesimpulan yang diambil sebagai berikut:

1. Pernikahan online yang dimaksud oleh para pejabat KUA merupakan pernikahan dimana jika salah satu unsur prosesi akad baik calon mempelai pria atau wali nikah tidak bisa menghadiri prosesi akad maka bisa mewakilkan kepada kerabat/orang yang dapat dipercaya dan calon mempelai pria atau wali nikah yang tidak bisa menghadiri prosesi akad tetap dapat menyaksikan prosesi akad melalui media *teleconference / media online* seperti *video call wa, zoom meet* dan lain sebagainya.
2. Pernikahan online dimasa pandemi dapat dilaksanakan dan dianggap sah jika telah memenuhi syarat sah pernikahan yaitu adanya calon pengantin pria/suami, pengantin wanita/istri, wali nikah, dua orang saksi, dan adanya ijab qabul. Yang tentunya dalam pelaksanaan ijab qabul sendiri terdapat beberapa ketentuan tertentu yaitu dilaksanakan secara ittihadu majlis (berada dalam satu majlis), dengan lafadz yang sharih (jelas), dan ittishal (bersambung antara ijab dan qabul secara langsung).
3. Dalam hal ini, pemerintah Yogyakarta menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah dalam acuan melaksanakan pernikahan secara online, dimana didalamnya membahas tentang

syarat calon mempelai dan wali nikah, dimana ketika salah satu dari keduanya tidak dapat hadir dalam prosesi akad nikah maka dapat diwakilkan dengan syarat membuat surat kuasa (bagi calon suami yang tidak bisa hadir) dan surat taukil wali (bagi wali nikah yang tidak bisa hadir). Hal tersebut sesuai dengan hasil Ijtima MUI ke-7 yang juga membahas tentang pernikahan *online*, oleh karenanya dapat dikatakan bahwa kebijakan yang digunakan dianggap sesuai dengan hukum islam yang berlaku.

### **Saran**

1. Harus adanya edukasi terkait definisi pernikahan *online* itu sendiri melihat masih banyaknya pemikiran sederhana terkait suatu pernikahan yang dilaksanakan secara online.
2. Sebaiknya pemerintah membuat suatu kebijakan baru yang memperjelas tata cara pernikahan yang dilakukan secara online sehingga keabsahan dari praktik pernikahan online sendiri tidak terus dipertanyakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah

Kompilasi Hukum Islam

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen

Bimas) Islam, Surat Edaran Nomor: P-002/DJ.III/hk.00.7/3/2020

tertanggal 19 Maret 2020

### B. Buku

Alhamdani, H. S. (1980). *Risalah Nikah*. Jakarta: Amani.

Ali, D. (2005). *Hukum Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.

Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Mufarraj, S. (2002). *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair,*

*Wasiat, Kata Mutiara*. Jakarta: Qisthi Press.

Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:

Rineka Cipta.

Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:

Rineka Cipta.

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 9, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* Jakarta: Gema Insani.
- Baharun, (2005). *Bagaimana Anda Menikah dan Mengatasi Permasalahannya.* Pasuruan: Ma'had Darur Lughoh Wadda'wah.
- Buharudin, M. (2017). *Akad Nikah Melalui Video Call dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia.* Makasar: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, uin Alaudin Makasar.
- Colling, D. A. (1990). *Industrial Safety and Health Management.* New Jersey: Prentice Hall.
- Ghozaly, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat.* Jakarta : Prenanda Media.
- Hamid, A. (2016). *Paling Lengkap & Praktis Fiqih Wanita: Tutorial Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Ahlul Jannah.* Yogyakarta: Diva Press.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosian.* Jakarta: Salemba Humanika.
- Howlett, M. d. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem.* Toronto: Oxford University Press.
- (n.d.). *Hukum Pernikahan Secara Online – Majelis Ulama Indonesia (mui.or.id)*  
*diakses pada 23 April 2022 pukul 13.20.*
- Jamil, J. (2011). *Korelasi Hukum: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.* Makassar: Alauddin Press.

- Jamil, J. (2011). Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991. Tentang Kompilasi Hukum Islam. *Alauddin University Press*, 30.
- Karsayuda, M. (2006). *Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Total Media.
- Keraf, S. (1998). *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Latif, H. N. (2001). *Ilmu Perkawinan*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Maloko, T. (2012). *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. Makassar: Alauddin University Press.
- Manan, A. (2009). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardelis. (2008). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mughniyah, M. J. (2010). *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk.,*. Jakarta: Lentera.
- Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*. (2009). Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press .
- R.I, D. A. (2001). *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,*. Jakarta.

- Rahmah, S. (2020). *Pernikahan Via Live Streaming dalam Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu: skripsi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu.
- Sābiq, S. (2008). *Fiqh al-Sunnah, vol. 2*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Saffira, A. R. (2020). *Perkawinan Siri Online Masa Pandemi COVID-19*. Surabaya: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Bhayangkara.
- Sahrani, M. T. (2009). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sanjaya, U. H. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Soekamto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jogjakarta: Liberty.
- Syarifudin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa Depdikbud. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Waluyo, B. (1999). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wuryastuti, H. W. (2020). *Coronavirus*. Yogyakarta: Lily Publisher.

- Yafie, A. (1982). *Pandangan Islam terhadap kependudukan dan keluarga berencana*. Jakarta: Lembaga Kemaslahatan keluarga NU dan BKKBN.
- Yusro, F. (2020). Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Nikah pada masa Covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto. Surabaya: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Zahra, A. (1957). *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*. Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi.

### C. Sumber lain

<https://www.aswata.co.id/id/berita/yang-terbaru/516-mulai-diterapkan-di-indonesia-apa-itu-psbb-dan-apa-fungsinya>,

<https://mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-online/>

Wawancara dengan Bapak Noerohini, Kepala KUA, Kantor Urusan Agama Gondokusuman.